



## Analisis Yuridis Tentang Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Praktik Peradilan

**Yose Sitompul<sup>1\*</sup>, Roida Nababan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi:* [yose.sitompul@studentuhn.ac.id](mailto:yose.sitompul@studentuhn.ac.id)

**Abstract.** The criminal justice system in Indonesia is very concerned about money laundering crimes that continue to grow along with technological advances and the complexity of modern economic crimes. This study examines in depth the legal provisions related to TPPU in Indonesia, which is based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This research aims to identify the role of prosecutors as law enforcers in applying elements of anti-trafficking at the investigation and prosecution stages, as well as to analyze various obstacles that arise in the evidentiary process in court. Using a normative juridical approach, this study utilizes literature analysis, court decision review, and evaluation of relevant legal provisions. The findings of the study show that proving preliminary crimes and the flow of funds from crimes requires public prosecutors to have a comprehensive understanding of money laundering mechanisms, including the placement, layering, and integration stages. In practice, prosecutors face various challenges, such as difficulties in tracing the origins of assets disguised through complex transactions, limited access to financial technology data, and lack of cooperation support between law enforcement and financial institutions. These obstacles often cause the proving process to be protracted and less effective. Therefore, it is necessary to increase the capacity of law enforcement officials, strengthen coordination between agencies, and use more optimal technology to support efforts to eradicate trafficking more effectively and comprehensively.

**Keywords:** Money Laundering (TPPU); Prosecutors; Legal Analysis; normative juridical; Prove.

**Abstrak.** Sistem peradilan pidana di Indonesia sangat prihatin terhadap tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Studi ini mengkaji secara mendalam ketentuan hukum terkait TPPU di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran jaksa sebagai penegak hukum dalam menerapkan unsur-unsur TPPU pada tahap penyidikan dan penuntutan, serta menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam proses pembuktian di pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan analisis literatur, telaah putusan pengadilan, dan evaluasi ketentuan perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pendahuluan dan aliran dana hasil kejahatan menuntut jaksa penuntut umum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pencucian uang, termasuk tahap penempatan, layering, dan integrasi. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan menelusuri asal-usul aset yang disamarkan melalui transaksi kompleks, keterbatasan akses terhadap data teknologi keuangan, serta minimnya dukungan kerja sama antarpenegak hukum dan lembaga keuangan. Hambatan-hambatan tersebut sering kali menyebabkan proses pembuktian menjadi berlarut-larut dan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi yang lebih optimal untuk mendukung upaya pemberantasan TPPU secara lebih efektif dan komprehensif.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Jaksa; Analisis Yuridis; Yuridis Normatif; Pembuktian.

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang secara signifikan mempengaruhi sistem keuangan serta ekonomi suatu negara dan integritas hukumnya adalah pencucian uang. Karena pencucian uang sering kali terkait dengan kejahatan pendahuluan seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan ekonomi lainnya, hal ini telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum (Fithroh et al., 2025). Tujuan kejahatan ini adalah untuk membuat aset yang diperoleh secara ilegal tampak seolah-

olah diperoleh melalui cara yang sah dengan menyembunyikan atau menyamarkan sumbernya. Oleh karena itu, untuk dapat menyajikan bukti secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum terhadap TPPU memerlukan pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut. Sebagai pihak yang berwenang dalam menuntut tindak pidana dan memastikan bahwa unsur-unsur TPPU dapat dibuktikan secara hukum di pengadilan, jaksa penuntut umum memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana (Musa et al., 2022).

UU No 8 Tahun 2010 terkait “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan kejahatan ini di Indonesia.” UU tersebut tidak hanya mengatur mekanisme pencegahan, tetapi juga mempertegas unsur-unsur dan tahapan dalam perbuatan TPPU, misalnya penempatan (*placement*), pemindahan (*layering*), serta penggunaan (*integration*) harta kekayaan hasil tindak pidana (Athallah, 2025). Setiap unsur tersebut memiliki karakteristik dan pembuktian yang berbeda, sehingga menuntut kemampuan Jaksa untuk memahami dan menerapkannya secara tepat dalam proses penuntutan. Tantangan muncul ketika Jaksa harus membuktikan keterkaitan antara harta kekayaan yang diduga perolehan dari kejahatan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), karena sering kali pelaku menggunakan berbagai modus kompleks dan lintas negara untuk menyembunyikan jejak keuangannya (Siregar et al., 2021).

Selain aspek hukum materiil, aspek hukum formil juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara TPPU. Jaksa tidak hanya harus memahami substansi undang- undang, tetapi juga harus mampu berkoordinasi dengan penyidik, “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan” (PPATK), serta lembaga keuangan untuk memperoleh bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Fajaryanto, et al., 2025). Keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme transaksi keuangan modern dan kurangnya koordinasi antarlembaga kerap menjadi hambatan dalam mengungkap kasus TPPU secara komprehensif. Perihal berikut mengindikasikan bahwasannya peran Jaksa tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga harus aktif sejak tahap penyidikan untuk memastikan bahwa seluruh unsur delik dapat terpenuhi (Ahmadi et al., 2024).

Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap unsur-unsur TPPU yang dilakukan oleh Jaksa dalam praktik peradilan menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Diharapkan bahwasannya studi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aspek-aspek kriminal ini digunakan dalam praktik penegakan hukum dan juga akan menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam membangun kasus. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kapasitas dan profesionalisme Jaksa dalam menangani perkara TPPU, sekaligus mendorong efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan keuangan di Indonesia.

## 2. METODE

Pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan cara penggunaannya dalam praktik peradilan, merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini (Ramadhan, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah unsur-unsur TPPU seperti yang ditetapkan pada No 8 Tahun 2010 terkait “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta bagaimana unsur-unsur tersebut diterapkan oleh Jaksa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan.” Studi semacam ini bersifat deskriptif dan analitis, artinya studi ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik hukum nyata menggunakan putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang relevan (Wati, 2024).

Teks hukum primer, sekunder, serta tersier termasuk di antara sumber data sekunder yang dipertimbangkan dalam studi ini. UU serta peraturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pencucian uang merupakan contoh sumber hukum primer, seperti Kitab KUHP,(KUHAP, serta UU No. 8 Tahun 2010. Berbagai macam literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta karya-karya lain yang relevan dengan topik penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder. Sementara itu, sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan sebagai alat bantu tambahan untuk memperdalam pemahaman terhadap terminologi hukum.

Melalui penelitian perpustakaan, metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk sumber digital seperti arsip putusan pengadilan dan basis data hukum, serta dokumen cetak. Setelah itu, analisis kualitatif terhadap data dilakukan dengan menafsirkan standar hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan prosedur yudisial yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menangani kasus pencucian uang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sudah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yuridis yang muncul dalam proses pembuktianya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Jaksa Sebagai Penegak Hukum Dalam Tindak Pencucian Uang (TPPU)**

TPPU di Indonesia ialah bentuk kejahatan yang ditetapkan dengan tegas pada UU No. 8 Tahun 2010 terkait “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).” Regulasi ini lahir sebagai upaya negara dalam melindungi sistem keuangan nasional dari aktivitas kriminal yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi dan mencederai prinsip keadilan hukum. Pasal 2 UU ini menyatakan bahwasannya “setiap orang yang memperoleh, menyimpan, mengalihkan, mengubah bentuk, atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara dan denda” (Kumakauw et all, 2025).

Dalam penerapan unsur pertama yaitu mengenai harta kekayaan yang asalnya dari tindak pidana, jaksa harus mampu menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara harta tersebut dan tindak pidana asal. Walaupun tindak pidana asal tidak selalu harus diputus lebih dulu, namun jaksa harus memastikan bahwa terdapat alat bukti yang memadai untuk membuktikan sumber dana tersebut berasal dari kejahatan seperti korupsi, narkotika, penipuan, atau tindak pidana lainnya yang masuk kategori *predicate crime* menurut undang-undang. Pembuktian dapat dilakukan melalui analisis aliran dana (*follow the money*) yang dilaporkan oleh “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan” (PPATK). Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK berguna sebagai informasi intelijen keuangan yang sering kali menjadi dasar penyidik dan jaksa dalam menyusun berkas perkara TPPU.

Elemen kedua yang diajukan oleh jaksa adalah penyembunyian atau pengaburan asal-usul aset. Pada praktik, pelaku TPPU umumnya memakai teknik layering, placement, atau integration melalui transfer dana ke berbagai rekening, penggunaan pihak ketiga (nominee), pendirian perusahaan cangkang, pembelian aset mewah, dan pemanfaatan sektor usaha yang tampak legal. Jaksa harus dapat menguraikan modus operandi tersebut dalam surat dakwaan serta menghadirkannya dalam bentuk alat bukti surat, keterangan saksi ahli, rekaman transaksi, maupun barang bukti lainnya. Dalam hal ini, jaksa dituntut mampu memahami teknik analisis keuangan dan konstruksi perbuatan hukum pelaku agar pembuktian unsur penyamaran tersebut dapat diterima oleh pengadilan.

Jaksa penuntut juga mempertimbangkan komponen ketiga, yaitu adanya niat ataupun setidaknya keyakinan yang wajar dari pelaku bahwasannya harta benda tersebut diperoleh melalui cara-cara ilegal. Pembuktian unsur ini kerap dilakukan melalui pembuktian tidak langsung, seperti ketidakwajaran jumlah dana dibandingkan profil ekonomi pelaku, rangkaian transfer keuangan yang tidak lazim, hingga penggunaan identitas palsu. Jaksa harus mampu

menunjukkan bahwa tindakan pelaku bukan sekadar kelalaian, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk mengaburkan asal usul dana ilegal. Pemanfaatan keterangan ahli dan alat bukti elektronik sering digunakan untuk memperkuat pembuktian unsur subjektif ini dalam persidangan.

Dalam praktik peradilan, jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut hukuman terhadap pelaku TPPU, namun pula berperan strategis dalam upaya asset recovery, yaitu penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana lanjutan. Perampasan aset ini menjadi penting karena tujuan utama pencucian uang adalah agar pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya. Oleh sebab itu, selain memfokuskan pada pemidanaan pelaku, jaksa juga harus mampu mengajukan tuntutan perampasan aset secara sah berdasarkan alat bukti yang kuat.

Dengan demikian, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki tiga unsur pokok yang menjadi fokus dalam setiap proses pembuktian, yaitu perolehan harta kekayaan dari tindak pidana, menyembunyikan ataupun menyamarkan sumber aset, melakukan transaksi keuangan, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan hasil kegiatan kriminal (Waruwu, 2020).

### **Kendala – Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Pembuktian TPPU dalam praktik peradilan ialah proses yang kompleks dan penuh tantangan, mengingat karakteristik kejahatan ini yang bersifat terorganisir dan melibatkan aliran dana yang sengaja dikaburkan. Bukti pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal menuntut penegak hukum, khususnya jaksa, untuk tidak hanya membuktikan adanya harta kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga membuktikan tindakan penyamaran, penyembunyian, hingga integrasi dana ilegal ke dalam sistem ekonomi formal (Anugerah, dkk, 2024). Kompleksitas tersebut menjadikan TPPU sebagai suatu kejahatan paling rumit dalam penegakan hukum modern di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam pembuktian sering kali bersumber dari modus operandi pelaku yang semakin canggih, keterbatasan sarana dan keahlian penyidik dan penuntut umum, hingga hambatan regulatif dan kelembagaan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Salah satu kendala utama dalam pembuktian TPPU yaitu sulitnya menelusuri sumber asal harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan. Pelaku pencucian uang biasanya melakukan teknik layering, yaitu memindahkan dana ke banyak rekening, negara, atau instrumen keuangan dengan tujuan memutus jejak transaksi. Apalagi perkembangan teknologi keuangan seperti *cryptocurrency*, fintech, dan transaksi digital lintas batas membuat pelaku lebih mudah

melakukan penyamaran aliran dana tanpa terdeteksi. Untuk itu, jaksa memerlukan kemampuan analisis keuangan dan dukungan data yang kuat agar dapat menunjukkan adanya hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asal. Pada banyak kasus, tindak pidana asal masih dalam proses penyidikan atau belum diputus pengadilan, sehingga penuntutan TPPU menghadapi tantangan guna meyakinkan hakim bahwa aset yang ditelusuri benar-benar berasal dari kejahatan.

Selain karena modus operandi pelaku yang canggih, hambatan juga berasal dari aspek akses informasi perbankan. UU No 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan pada penegak hukum untuk membuka data perbankan atas persetujuan pejabat tertentu, prosedur yang harus ditempuh sering kali memakan waktu lama dan terganjal oleh prinsip kerahasiaan bank. Hal ini tentu menghambat efektivitas penyelesaian perkara, terutama ketika pelaku melakukan pemindahan dana secara cepat sebelum aparat mampu melakukan pemblokiran atau penyitaan rekening. Kendala ini semakin berat jika dana tersebut dialihkan ke yurisdiksi negara lain yang memiliki kebijakan perlindungan kerahasiaan keuangan tinggi (*tax haven countries*), sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang rumit dan memakan banyak waktu.

Kendala lain adalah keterbatasan kemampuan teknis penyidik maupun jaksa dalam melakukan financial investigation. Tidak semua penegak hukum memiliki pemahaman mendalam terhadap forensic accounting, analisis transaksi mencurigakan, penggunaan software pelacakan aset, atau teknik penelusuran dana lintas negara. Padahal, pembuktian TPPU membutuhkan interpretasi yang akurat dari data keuangan yang kompleks untuk membentuk konstruksi perbuatan pidana secara komprehensif. Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan jaksa sering bergantung pada laporan intelijen keuangan PPATK. Walaupun sangat membantu, laporan tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti di persidangan sehingga masih memerlukan pendalaman keterangan ahli dan bukti pendukung lainnya (Musrial, 2022). Selain itu, sikap tidak kooperatif pelaku menjadi faktor penghambat signifikan.

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kerap menyembunyikan identitas melalui nomine, perusahaan boneka (*shell companies*), atau kepemilikan aset fiktif. Pelaku utama biasanya berada di balik struktur bisnis yang rumit sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi pihak pengendali sebenarnya. Saksi kunci enggan memberikan keterangan karena adanya tekanan, ancaman, ataupun keterlibatan dalam jaringan kejahatan terorganisir. Dalam hal ini, perlindungan saksi memiliki peran penting, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal di lapangan.

Permasalahan regulatif juga menjadi tantangan tersendiri. Meski UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah memberikan ruang pembuktian terbalik untuk memudahkan penegak hukum dalam menelusuri aset, penerapan ketentuan tersebut masih tidak konsisten dan sering menjadi perdebatan dalam persidangan (Silalahi, 2025). Perbedaan interpretasi antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum mengenai unsur “mengetahui atau patut menduga” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian unsur kesengajaan. Cela-celah regulasi ini sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, misalnya dengan mengalihkan tuduhan ke pihak lain yang bertindak sebagai perantara transaksi.

Hambatan struktural kelembagaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuktian. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, OJK, hingga lembaga keuangan terkadang belum terjalin optimal karena perbedaan kewenangan, prosedur birokrasi, serta kurangnya integrasi sistem data Nasional (Waruwu, 2020). Di sisi lain, masih rendahnya kepatuhan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan dan pelaku usaha non-bank turut memperlambat proses deteksi dini potensi pencucian uang.

Sehingga, tantangan dalam pembuktian TPPU menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi ini membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang inovatif, adaptif, dan terkoordinasi secara komprehensif. Kendala-kendala yang ada bukan hanya tanggung jawab jaksa sebagai penuntut umum, tetapi juga menjadi refleksi bahwa sistem hukum dan sistem keuangan nasional perlu terus diperkuat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pelacakan aset, harmonisasi regulasi, serta kerja sama internasional yang lebih efektif merupakan rekomendasi yang penting agar proses pembuktian TPPU di Indonesia mampu berjalan lebih cepat, tepat, dan berkeadilan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Unsur–Unsur TPPU oleh Jaksa sebagai penegak hukum serta kendala–kendala dalam pembuktianya, dapat disimpulkan bahwa “penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.” Jaksa berperan sentral untuk memastikan terpenuhinya unsur TPPU, yaitu bukti pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal. Penerapan unsur–unsur tersebut dilakukan melalui strategi pembuktian berbasis analisis keuangan, pemanfaatan alat bukti elektronik, keahlian dalam menelusuri aliran dana, serta kerja sama dengan lembaga

terkait seperti PPATK. Selain memfokuskan pada pemidanaan pelaku, jaksa juga memainkan peran krusial dalam pemulihan aset (*asset recovery*) guna mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya dan melindungi keuangan negara dari potensi kerugian yang lebih besar.

Namun demikian, pembuktian TPPU masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, baik dari aspek teknis, regulatif, maupun kelembagaan. Modus operandi pelaku yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi serta jaringan lintas negara menyebabkan pelacakan aset menjadi semakin kompleks. Di samping itu, keterbatasan kemampuan *financial investigation*, hambatan akses data perbankan, rendahnya kepatuhan pelaporan transaksi mencurigakan, hingga hambatan lain dalam penegakan hukum yang efisien adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penuntutan TPPU, diperlukan modernisasi metode kerja, integrasi sistem data keuangan secara nasional, serta peningkatan kemampuan petugas. Dengan demikian, penegakan hukum TPPU diharapkan mampu berjalan lebih optimal, menjamin kepastian dan keadilan hukum, serta menjaga stabilitas sistem ekonomi nasional melalui pemberantasan kejahatan keuangan secara tegas dan profesional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, A., Irawan, B., & Herli, D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim ne bis in idem dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime korupsi. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 4(1). <https://doi.org/10.51825/yta.v4i1.21761>
- Al Hafiz, M. (2023). Analisa ratio decidendi putusan pengadilan pada penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang: Studi Putusan No: 16/Pid. Sus/Tpk/2015/Pn. Jkt. Pst dan No: 38/Pid. Sus/Tpk/2020/Pn. Jkt. Pst. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 608–623.
- Anugerah, F., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Analisis pembuktian pidana asal dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam undang-undang: Tinjauan terhadap prinsip hukum dan implementasi dalam praktik hukum di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1415–1431. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6507>
- Athallah, Z. S. (2025). Analisis yuridis putusan lepas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam tindak pidana pencucian uang dilihat dari aspek tujuan pemidanaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 170/Pid. Sus/2021/Pn. Tbk) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Fajaryanto, A. S., Borman, M. S., Marwiyah, S., & Soekorini, N. (2025). Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1145–1156.

- Fithroh, M., Anfal, S., & Mulyani, I. T. (2025). Analisis yuridis dan strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 352–365. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1157>
- Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8455–8471.
- Kumakauw, E. K., Bawole, H. Y. A., & Kasenda, V. D. (2025). Penggabungan penyidikan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid. Sus-Tpk/2024/Pn. Jkt. Pst.). *Lex Privatum*, 16(1).
- Musa, Y., Thalib, H., & Khalid, H. (2022). Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 772–787.
- Musrial, M. (2022). Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika. *UNES Law Review*, 5(1), 203–210.
- Ramadhan, M. I. (2023). Tinjauan yuridis tentang putusan tindak pidana pencucian uang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/Pid. Sus/2018/PN/Mjk/20220418). *Dinamika*, 29(1), 7556–7566.
- Silalahi, R. B. (2025). Penerapan delik pidana pencucian uang dalam kasus narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(1), 15–29.
- Siregar, E. F., Helvis, H., & Markoni, M. (2021). Analisa yuridis eksekusi sita jaminan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) First Travel. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 1560–1573. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>
- Waruwu, E. P. K. (2020). Analisis yuridis terhadap sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Perkara No. 537/K/PIDSUS/2014) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wati, A. F. (2024). Analisa putusan hakim dalam tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan Nomor 730/Pid. Sus/2022/PN Bdg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).